



PENETAPAN

Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Akta Nikah antara:

Djuharta bin Samsu Djohari, tempat/tanggal lahir Kuningan, 09 Maret 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kembang Kuning, RT. 014/004, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 13 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 16 September 1985 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat/penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana pada buku nikah nomor: 257/52/IX/1985 tertanggal 16 September 1985;
2. Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ajaran Agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kami tersebut dan selama pernikahan, kami tetap beragama Islam.

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fitri Adriani Sundari, perempuan, usia 27 tahun;
4. Bahwa istri Pemohon Aisyah binti Baeli telah meninggal pada tanggal 07 Desember 2019 sesuai dengan surat kematian nomor 474.3/23/VII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan dari Desa Kembang Kuning;
5. Bahwa ternyata di dalam buku nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis yakni nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis dalam buku nikah Uju Juharta bin Syamsu Jahari, lahir di Karang Manggu pada tanggal 09 Maret 1962, sedangkan yang benar adalah Djuharta bin Samsu Djohari lahir di Kuningan, 09 Maret 1962; dan nama serta tempat tanggal lahir Alm Isteri Pemohon tertulis dalam buku nikah yaitu Siti Aisyah binti Baili, lahir di Bandung, 26 Juni 1965, sedangkan yang benar adalah Aisyah binti Baeli, lahir di Bandung, 25 Juni 1965 ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tempat tanggal lahir **Pemohon I** tertulis dalam buku nikah **Uju Juharta bin Syamsu Jahari, lahir di Karang Manggu pada tanggal 09 Maret 1962**, sedangkan yang benar adalah **Djuharta bin Samsu Djohari** lahir di Kuningan, 09 Maret 1962; dan nama serta tempat tanggal lahir **Alm isteri Pemohon** tertulis dalam buku nikah yaitu **Siti Aisyah binti Baili, lahir di Bandung, 26 Juni 1965**, sedangkan yang benar adalah **Aisyah binti Baeli**, lahir di Bandung, 25 Juni 1965;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1300/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)